



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor : 18/Pdt.G/2012/PN.Dpk.**

Pada hari : SELASA, tanggal : 15 Mei 2012, dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **MARTINI, Spd, Istri ke-3 Almarhum RADEN SUTARTO SUPARDJO, BBA,** selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT I ;**
2. **DIAH SAVITRI, Anak Almarhum RADEN SUTARTO SUPARDJO, BBA,** selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT II;**
3. **TEGUH SENOPATI, Anak Almarhum RADENSUPARDJO, BBA,** selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT III;**

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III secara bersama-sama beralamat di Pondok Tirta Mandala Blok S-I No.2 Rt.005/Rw.010 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong Kota Depok dalam hal ini member kuasa Khusus kepada SAHAT POLTAK SIALLAGAN, SH; HUTUR M. SAGALA, SH; EKO NOVRIANSYAH.P, SH, advokat yang berkantor pada LAGAN & CO LAW FIRM, beralamat di Komplek Fatmawati Mas Blok I/105 2<sup>nd</sup> F I Jalan Fatmawati No.20 Jakarta Selatan. Dalam hal ini beradasrkan surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2012 yang telah diregister No.34/SK/PDT/2012/PN.DPK, tertanggal 06 Pebruari 2012;

L a w a n :

1. **MARGARETH ELISABET BACAS** Istri ke-1 Almarhum RADEN SUTARTO SUPARDJO, BBA, , untuk selanjutnya disebut sebagai -----  
**TERGUGAT I;**
2. **YANUAR SIDHARTA,** anak Almarhum RADEN SUTARTO SUPARDJO, BBA, , untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II;**
3. **PRYADHARSINI,** Anak Alamarhum RADEN SUTARTO SUPARDJO, BBA,; untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT III;**
4. **DINAR RUKMINI,** Anak Almarhum RADEN SUTARTO SUPARDJO, BBA, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT IV;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan secara bersama-sama Tergugat I sampai dengan Tergugat IV beralamat di Jalan Siliwangi No.6 Rt.003/Rw.010 Depok;

5. **RETNO SATUTI** anak Almarhum RADEN SUTARTO SUPARDJO, BBA, Yang beralamat di Jalan H. Amsir No.17 RT.005/004 Kp. Kepupu, Pancoran Mas Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai -- **TERGUGAT V**;

6. **DIAN ATHARINI** anak Almarhum RADEN SUTARTO SUPARDJO, BBA, Yag beralamat di Jalan Siliwangi No.6 Rt.003/010 Kota Depok untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT VI**;

7. **KRISNA MURTI**, anak Almarhum RADEN SUTARTO SUPARDJO, BBA, yang beralamat di Puri Nirwana 3 Blok DU No.21 Cibinong , untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT VII**;

8. **LEMBANGA PENDIDIKAN ENAM ENAM**, beralamat di Jalan Bawang No.1 Depok Utara-Beji Kota Depok , untuk selanjutnya disebut sebagai -----  
**TERGUGAT VIII**;

Bahwa para pihak berperkara tersebut di atas menyatakan dihadapan kami bersedia untuk menyelesaikan sengketa perdata gugatan Nomor 18/Pdt.G/2012/PN.DPK., di antara mereka dengan melalui mediasi dan perdamaian di antara mereka ;

Bahwa selanjutnya para pihak tersebut telah menyepakati perjanjian perdamaian di antara mereka secara sukarela dan tanpa tekanan maupun paksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## PASAL 1

Bahwa para pihak berperkara dalam perkara perdata gugatan Nomor 18/Pdt.G/2012/PN.DPK., telah bersepakat menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan perdamaian dan mengutamakan asas kekeluargaan dalam menyelesaikan permasalahan di antara mereka ;

## PASAL 2

Bahwa para pihak berperkara telah mengakui bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, dan Tergugat 7 adalah merupakan ahli waris yang sah dari Raden Sutarto Supardjo, BBA ( almarhum ) ;

## PASAL 3

Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, dan Tergugat 7 telah menyepakati memilih /

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk/ menetapkan saudara Krisna Murti ( Tergugat 7 ) yang merupakan salah satu ahli waris Raden Sutarto Supardjo, BBA., sebagai pihak yang akan mewakili dan duduk sebagai anggota Badan Pendiri Lembaga Pendidikan Enam Enam ;

## PASAL 4

Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, dan Tergugat 7 selanjutnya akan menyampaikan ketetapan penunjukan saudara Krisna Murti ( Tergugat 7 ) - yang merupakan salah satu ahli waris Raden Sutarto Supardjo, BBA., sebagai pihak yang akan mewakili dan duduk sebagai anggota Badan Pendiri Lembaga Pendidikan Enam Enam kepada Tergugat 8 ( Lembaga Pendidikan Enam Enam ) dan Badan Pendiri Lembaga Pendidikan Enam Enam dengan segera dan secara tertulis ;

## PASAL 5

Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, dan Tergugat 7 akan bertanggung jawab terhadap seluruh hutang Raden Sutarto Supardjo, BBA ( almarhum ) pada Lembaga Pendidikan Enam Enam ( Tergugat 8 ) dan Koperasi Karyawan Enam Enam, dengan cara membayar seluruh hutang Raden Sutarto Supardjo, BBA ( almarhum ), secara tanggung renteng, dengan nominal yang sama besar pembagiannya, atau setidaknya - tidaknya hutang Raden Sutarto Supardjo, BBA ( almarhum ) pada Lembaga Pendidikan Enam Enam ( Tergugat 8 ) dan Koperasi Karyawan Enam Enam akan dilunasi dan dibayar Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, dan Tergugat 7 yang pembagiannya sama besar diantara mereka selaku ahli waris Raden Sutarto Supardjo, BBA ( almarhum ) ;

## PASAL 6

Bahwa bilamana ada hak – hak keuangan dan pendapatan Raden Sutarto Supardjo, BBA ( almarhum ) / piutang Raden Sutarto Supardjo, BBA ( almarhum ) yang masih ada atau tersimpan di Lembaga Pendidikan Enam Enam ( Tergugat 8 ) dan atau Koperasi Karyawan Enam Enam, maka Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, dan Tergugat 7 akan menggunakan dan atau memprioritaskan hak – hak keuangan dan atau pendapatan Raden Sutarto Supardjo, BBA ( almarhum ) semasa hidup tersebut untuk membayar, melunasi, mencicil hutang dan atau kewajiban keuangan dan pendapatan Raden Sutarto Supardjo, BBA ( almarhum ) pada Lembaga Pendidikan Enam Enam ( Tergugat 8 ) dan Koperasi Karyawan Enam Enam terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi, mengambil,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyisihkan sedikitpun hak – hak keuangan dan atau pendapatan Raden Sutarto Supardjo, BBA ( almarhum ) yang masih tersimpan tersebut ;

## PASAL 7

Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, dan Tergugat 7 memberikan kewenangan kepada Pengurus Lembaga Pendidikan Enam Enam ( Tergugat 8 ) untuk menerima, membayarkan, mengambil hak – hak keuangan dan pendapatan Raden Sutarto Supardjo, BBA ( almarhum ) yang masih tersimpan di Lembaga Pendidikan Enam Enam ( Tergugat 8 ) dan atau Koperasi Karyawan Enam Enam tersebut untuk melunasi, menutup hutang / kewajiban keuangan dan atau pendapatan Raden Sutarto Supardjo, BBA ( almarhum ) yang belum terbayarkan, setelah terlebih dahulu memberitahukan dan memberikan rincian hutang piutang Raden Sutarto Supardjo, BBA ( almarhum ) kepada saudara Krisna Murti ( Tergugat 7 ) ;

## PASAL 8

Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, dan Tergugat 7 juga menunjuk dan menetapkan saudara Krisna Murti ( Tergugat 7 ) sebagai pihak yang akan mewakili ahli waris Raden Sutarto Supardjo, BBA ( almarhum ) dalam pemenuhan hak dan kewajiban keuangan ( hutang piutang ) Raden Sutarto Supardjo, BBA ( almarhum ) pada Lembaga Pendidikan Enam Enam ( Tergugat 8 ) dan atau Koperasi Karyawan Enam Enam ;

## PASAL 9

Bahwa bilamana terdapat sisa piutang / simpanan Raden Sutarto Supardjo, BBA ( almarhum ) yang belum terbayarkan, diserahkan, setelah dikurangkan dengan hutang / kewajiban keuangan Raden Sutarto Supardjo, BBA ( almarhum ), maka saudara Krisna Murti ( Tergugat 7 ) berhak untuk menerimanya dan selanjutnya berkewajiban menyampaikan, memberitahukan dan membagikan kepada seluruh ahli waris Raden Sutarto Supardjo, BBA ( almarhum ) dengan sama rata dan atau sama besar ;

## PASAL 10

Bahwa bilamana harta / piutang / tabungan / simpanan / hak – hak keuangan atau pendapatan Raden Sutarto Supardjo, BBA ( almarhum ) yang masih tersimpan di Lembaga Pendidikan Enam Enam ( Tergugat 8 ) dan atau Koperasi Karyawan Enam Enam tidak mencukupi untuk melunasi hutang Raden Sutarto Supardjo, BBA ( almarhum ) pada Lembaga Pendidikan Enam Enam ( Tergugat 8 ) dan Koperasi Karyawan Enam Enam, maka saudara Krisna Murti ( Tergugat 7 ) wajib menyampaikan, memberitahukan dengan segera kepada seluruh ahli waris Raden Sutarto Supardjo, BBA ( almarhum ) lainnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 ) jumlah sisa hutang yang harus ditanggung bersama tersebut ;

## PASAL 11

Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, dan Tergugat 7 telah bersepakat untuk menunjuk, mengusulkan Penggugat 2 ( saudara Diah Savitri ) duduk di Badan Pengurus Lembaga Pendidikan Enam Enam, dengan mendapatkan bimbingan dan arahan dari saudara Krisna Murti ( Tergugat 7 ) dalam membuat dan mengajukan lamaran / permohonan untuk duduk di Badan Pengurus Lembaga Pendidikan Enam Enam ;

## PASAL 12

Bahwa Lembaga Pendidikan Enam Enam ( Tergugat 8 ) berkewajiban untuk menerima, memproses, dan atau meneruskan penunjukan saudara Krisna Murti ( Tergugat 7 ) sebagai calon anggota Badan Pendiri Lembaga Pendidikan Enam Enam menggantikan Raden Sutarto Supardjo, BBA ( almarhum ), mau pun permohonan atau lamaran saudara Diah Savitri ( Penggugat 2 ) untuk duduk sebagai calon Badan Pengurus Lembaga Pendidikan Enam Enam dengan memperhatikan prosedur, ketentuan, peraturan, hukum, atau pun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ( AD / ART ) Lembaga Pendidikan Enam Enam ;

## PASAL 13

Bahwa setelah saudara Krisna Murti ( Tergugat 7 ) ditetapkan oleh Lembaga Pendidikan Enam Enam ( Tergugat 8 ) melalui Rapat Badan Pendiri sebagai anggota Badan Pendiri Lembaga Pendidikan Enam Enam, maka terhadap honor bulanan saudara Krisna Murti ( Tergugat 7 ) sebagai anggota Badan Pendiri mulai dibayarkan ;

## PASAL 14

Bahwa semenjak saudara Krisna Murti ( Tergugat 7 ) menerima honor bulanan sebagai anggota Badan Pendiri Lembaga Pendidikan Enam Enam, maka honor tersebut selanjutnya akan dibagi dengan komposisi 50 % untuk Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3, sedangkan 50 % selebihnya menjadi hak saudara Krisna Murti ( Tergugat 7 ) sebagai anggota Badan Pendiri ;

## PASAL 15

Bahwa komposisi pembagian sebagaimana dimaksud dalam PASAL 14 tersebut di atas berhenti dan akan ditinjau ulang pembagian komposisinya terhitung semenjak saudara Diah Savitri ( Penggugat 2 ) telah terpilih, diterima dan diangkat untuk duduk sebagai anggota Badan Pengurus Lembaga Pendidikan Enam Enam ;

## PASAL 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa bila saudara Diah Savitri ( Penggugat 2 ) tidak terpilih, tidak diterima untuk duduk sebagai anggota Badan Pengurus Lembaga Pendidikan Enam Enam, maka komposisi 50 % : 50 % berlanjut hingga saudara Teguh Senopati ( Penggugat 3 ) menyelesaikan kuliah Strata – 1 ;
2. Bahwa bila saudara Teguh Senopati ( Penggugat 3 ) tidak melanjutkan kuliah Strata – 1, maka komposisi 50 % : 50 % tersebut berlanjut hingga saudara Teguh Senopati ( Penggugat 3 ) telah bekerja ;
3. Bahwa bila saudara Teguh Senopati ( Penggugat 3 ) tidak pula segera bekerja sebagaimana dimaksud dalam PASAL 16 angka 2 tersebut, maka komposisi 50 % : 50 % tersebut berlanjut hingga saudara Teguh Senopati ( Penggugat 3 ) genap berusia 25 ( dua puluh lima ) tahun ;

## PASAL 17

Bahwa komposisi pembagian honor sebagaimana dimaksud dalam PASAL 14, PASAL 15 dan PASAL 16, tidak mengikat secara hukum kepada Lembaga Pendidikan Enam Enam ;

## PASAL 18

Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 6 tidak akan meminta bagian dari honor yang menjadi hak saudara Krisna Murti ( Tergugat 7 ) yang duduk sebagai anggota Badan Pendiri Lembaga Pendidikan Enam Enam ( Tergugat 8 ) ;

## PASAL 19

Bahwa semenjak perjanjian perdamaian ini disepakati dan ditanda tangani oleh Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, dan Tergugat 8, maka seluruh utang Raden Sutarto Supardjo, BBA ( almarhum ) semasa hidupnya beralih pada Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, dan Tergugat 7 ;

## PASAL 20

Bahwa Lembaga Pendidikan Enam Enam ( Tergugat 8 ) berkewajiban untuk menyerahkan, mencairkan, membayarkan segala hak keuangan dan pendapatan Raden Sutarto Supardjo, BBA ( almarhum ) yang telah dihentikan sebelumnya atau belum diberikan terhitung semenjak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 ;

## PASAL 21

Bahwa terhadap jeda waktu antara bulan Juli 2011 sampai dengan saudara Krisna Murti ( Tergugat 7 ) ditetapkan secara sah sebagai anggota Badan Pendiri Lembaga Pendidikan Enam Enam, maka terhadap hak keuangan dan pendapatan Badan Pendiri dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris Raden Sutarto Supardjo, BBA ( almarhum ) dalam jeda waktu tersebut akan ditentukan dalam Rapat Badan Pendiri apakah berlaku surut atau tidak ;

## PASAL 22

Bahwa Para Pihak Berperkara dalam perkara perdata gugatan nomor 18/Pdt.G/2012/PN.DPK., membuat dan menyepakati isi perjanjian dengan sungguh – sungguhnya, dalam keadaan sadar, tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun ;

## PASAL 23

Bahwa Para Pihak Berperkara dalam perkara perdata gugatan nomor 18/Pdt.G/2012/PN.DPK., menyepakati terhadap seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 ;

## PASAL 24

Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, dan Tergugat 8 berkewajiban untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ;

## PASAL 25

Mengenai perjanjian perdamaian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memiih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Depok ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 18 April 2012 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi **Kesepakatan Perdamaian** tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## P U T U S A N

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menghukum kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VIII untuk mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dalam Akta Perdamaian yang telah disepakati bersama tersebut di atas;

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam pada hari : Selasa, tanggal : 15 Mei 2012 oleh kami : SYAHRI ADAMY, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NENNY YULIANY, SH., Mkn. dan DR. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota. dengan dibantu oleh : JERLI SEPTRIANA.S, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NENNY YULIANY, SH., Mkn.**

**SYAHRI ADAMY.SH.MH**

**DR. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**JERLI SEPTRIANA.S, SH.MH**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Administrasi : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 635.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,- +
- Jumlah : Rp. 726.000,- (Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)